



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : H. Ilyas Yakub Painan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 032 /037/ BKPSDM-PS/VIII- 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal : 15 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



TAMSIR, SH. MM

NIP : 19670312 198803 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 037-TAHUN 2023
TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Kendaraan Roda Empat	TOYOTA INNOVA	2012	TAMSIR, SH. MM	Kepala BKPSDM	
2	Kendaraan Roda Empat	TOYOTA AVANZA	2006	HENDRAWATI. SE	Sekretaris BKPSDM	
3	Kendaraan Roda Dua	Honda / Supra Fit	2006	FERA NOFITA SARI, S.IP	KASUBAG UMUM	
4	Kendaraan Roda Dua	SUZUKI FD-125 XSD	2005	SATRIA NOPIT	Pengurus Barang Pengguna	
5	Kendaraan Roda Dua	SUZUKI FD-110XCSD	2004	SYAFRINO, SAP, M.I.Kom	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	
6	Kendaraan Roda Dua	HONDA NF-100 TD	2007	ADE MARLINA, S.Psi, M.Ec.Dev	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	
7	Laptop	ASUS	2017	DERISKA AFNI, SKM	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	
8	Laptop	ASUS	2015	MUHAJMIN ZURNA, SE,M.CIO	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	
9	Laptop	ASUS	2015	ADE MARLINA, S.Psi,M.Ec.Dev	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	
10	Laptop	Lenovo	2015	FERA NOFITA SARI, S.IP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
11	Laptop	Lenovo	2016	SYAFRINO, SAP, M.I.Kom	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	
12	Laptop	Lenovo	2015	AFRIANTO, SE, MM	Kabid PPIASN	

13	Laptop	Lenovo		NINI BUSTAMAR, SE	Bendahara Pengeluaran	
14	Note Book	DEEL	2017	DEWI LISTYAWATI, S.Kom	Kasubid Pengadaan dan Formasi ASN	
15	Laptop	HP	2016	SEPTRIA NEVITA, SE, M.I.Kom	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	
16	Laptop	Toshiba	2015	BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom	Penata Komputer Ahli Muda	

KEPALA BADAN KEPEGWIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,

